

Penguatan Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat

Muhamad Ary Khotami¹, Danu Suryani², Saddam Husein³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, arykhotami@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, danu.suryani@unida.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor saddam.husein@unida.ac.id

ABSTRAK

Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor yaitu jarak tempuh yang jauh, macet dan SDM yang kurang sehingga melewati waktu tanggap, hal yang dihadapi oleh petugas damkar adalah penyelamatan terhadap nyawa dan harta benda. Sehingga memang waktu tersebut perlu dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penguatan Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu kejian terhadap regulasi yang mengatur tentang Dinas Pemadam Kebakaran yang menggunakan cara penelitian secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam peranannya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam operasi pemadaman di dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Dikarenakan keterbatasan personel dan pos pemadaman kebakaran di wilayah Kabupaten Bogor, kepadatan lalu lintas dan luas wilayah kabupaten bogor lalu kurangnya pelatihan petugas pemadam kebakaran, dan kurangnya pemahaman Masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran, sehingga perlu penambahan pos pemadaman kebakaran perwilayah, perlunya pelatihan bagi petugas dan sosialisasi kepada Masyarakat guna meminimalisir terjadinya kebakaran sebagai upaya preventif. Maka daripada itu perlu adanya kebijakan anggaran yang memumpuni guna tercapainya Pelayanan Masyarakat yang optimal.

Kata Kunci: Pelayanan, Dinas Pemadam Kebakaran, Penguatan, Kabupaten Bogor

PENDAHULUAN

Respons pemerintah terhadap bencana alam dan non-alam merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan nasional. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Pembukaan UUD Tahun 1945 tentang cita-cita nasional. Implementasinya menuntut pemerintah untuk merespons bencana di Indonesia secara efektif dan efisien. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi penyebab dan risiko bencana.

Kebakaran merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh siapa pun, karena tidak hanya menimbulkan kerusakan harta benda, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban jiwa. Terjadinya kebakaran karena ada hubungan api dengan bahan yang mudah terbakar dan oksigen yang memberikan ruang untuk api terus membakar.¹

Kebakaran di wilayah padat penduduk dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis. Kebakaran di gedung-gedung bertingkat seringkali menimbulkan akibat yang mematikan karena sulit dipadamkan dari luar gedung, dan ketika kebakaran terjadi di daerah kumuh yang padat penduduknya, maka mereka yang terkena dampak langsung jatuh ke dalam kemiskinan. Kebakaran industri dapat menyebabkan perlambatan bisnis, kerugian investasi, dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja.

Dalam Al-Quran, Allah S.W.T telah berfirman pada surat Ar-Rum ayat 41:

¹ Ningsih RK, *Analisis Sistem Pencegahan Penanggulangan dan Tanggap Darurat Kebakaran*, Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok: Universitas Indonesia, 2012, Hlm. 34

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Bila memaknai ayat tersebut maka kebakaran merupakan perbuatan manusia sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran yang pada akhirnya dapat meruhsa lingkungan dan menimbulkan korban jiwa, sehingga perlu ada kesadaran masyarakat serta peran Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut PDK karena selama ini masih kurang perhatian terhadap penyebab terjadinya kebakaran.²

Meski demikian negara harus memberikan perlindungan kepada masyarakat,³ dengan membentuk dinas yang bertugas melindungi masyarakat dari bencana kebakaran. Dinas tersebut mengemban tugas melakukan pencegahan pencegahan dan pengendalian kebakaran, termasuk pelatihan dan nasehat, serta manajemen operasional.⁴

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka pemerintah Kabupaten Bogor membentuk Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) yang diberikan tugas tergolong dalam tipe B sebagaimana ketentuan Pasal 4 (1) Permendagri Nomor 16 Tahun 2020, Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah provinsi dan kabupaten/kota diklasifikasikan 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A (beban besar), tipe B (beban sedang), dan tipe C (beban kecil).

² Dewi Kurniawati, *Taktis Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Surakarta: PT Aksara Sinergi Media, 2013), Hlm. 12

³ Devi Damayanti, Neti Sunarti, dan Otong Husni Taufiq, “Efektivitas Pelayanan Pemadam Kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis,” *Jurnal MODERAT* 7, No. 1, 2021, Hlm. 66

⁴ Sofyul Hidayat dan Irwan Nasution, *Pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah bagi Masyarakat dalam Mengatasi Musibah*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 1, 2013, Hlm. 22

Bedasarkan klasifikasi tersebut Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi merupakan dinas tipe B karena memiliki 3 bidang dan 2 sub bagian dan juga terdapat 2 seksi bidang yang dikategorikan beban sedang, yang dapat melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan keadaan kebakaran.⁵ Hal ini mewujudkan visi misi pemda dan disdmakar maka dibentuk sebuah motto.

Motto yang dimiliki pemadam kebakaran adalah "Pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya", yang mewakili identitas petugas pemadam kebakaran. Melalui motto yang menjadi patokan, para petugas pemadam kebakaran lebih mengutamakan keselamatan masyarakat dibandingkan diri mereka sendiri, saudara, atau keluarga ketika melakukan tanggap bencana. Saat petugas pemadam kebakaran menjalankan tugasnya, mereka berusaha menyelesaikan tugas dengan cepat dan mengurangi risiko kematian.⁶

Karena pemadam kebakaran merupakan organisasi nirlaba, maka petugas pemadam kebakaran harus selalu siap memberikan pelayanan prima kepada komunitasnya. Lembaga tersebut membutuhkan orang yang memenuhi persyaratan baik kualitas maupun kuantitas. Artinya tugas dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal dan profesional.⁷

Kewenangan ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007, Hlm. 33

⁶ Suci Rahmadhani dan Zikri Alhadi, "Efektivitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran" *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 30 September 2021, Hlm. 68

⁷ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2009, Hlm 44

Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah yaitu Kabupaten/ kotamadya. Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok mencegah, mengendalikan, memadamkan, menyelamatkan, dan menangani bahan berbahaya dan beracun. Namun, selain memadamkan api, petugas pemadam kebakaran memiliki tugas lain seperti menangani hewan liar, pohon tumbang, banjir, longsor, merespons kebakaran lokal, dan mengevakuasi kerusakan yang terjadi di area tersebut.

Pada praktik dilapangan pelayanan terhadap masyarakat belum memenuhi standard diatas, terdapat beberapa masalah seperti jarak tempuh yang jauh, macet dan SDM yang kurang sehingga melewati waktu tanggap, hal yang dihadapi oleh petugas damkar adalah penyelamatan terhadap nyawa dan harta benda. Sehingga memang waktu tersebut perlu dicapai.

Upaya pemadaman kebakaran seringkali dilakukan secara bersama-sama oleh warga yang mempunyai perlengkapan lengkap Masalah yang dihadapi sejauh ini: Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui dilapangan seperti jalan menuju lokasi kebakaran macet, Kurangnya informasi yang diterima petugas dari masyarakat melalui call center 113, kurangnya SDM dalam menangani kebakaran karena 1 regu di sektor ciawi kabupaten bogor hanya berisikan 15 orang, jarak yang ditempuh terlalu jauh hingga membutuhkan waktu, kurangnya kesadaran masyarakat akan hal-hal yang menyebabkan kebakaran.

Kabupaten Bogor memiliki peraturan tersendiri yang dirumuskan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2002, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Dinas Pemadam

Kebakaran Kabupaten Bogor berperan secara ideal jika ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2002 dan kendalanya dilapangan.

Kebakaran tentu saja berbahaya apalagi bencana tersebut terjadi ditengah-tengah pemukiman warga, kerugian yang dialami warga tentu harus menjadi perhatian dinas pemadam kebakaran sektor ciawi, untuk mencegah korban jiwa dan lain-lain. Tentu saja kebakaran merugikan korban dari segi finansial maupun data-data penting administrasi yang harus di urus kembali. Penanggulangannya tentu perlu dihadapi dengan khusus.

Bedasarkan data yang penulis peroleh dari laporan kebakaran tahun 2022 -2023 yang penulis tuangkan dalam tabel:

Tabel 1: Jumlah Kebakaran 2022-2023 Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Bogor Sektor Ciawi

No.	Tahun	Jumlah Kebakaran
1	2022	15
2	2023	10

Data Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Laporan Kebakaran Tahun 2022-2023 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi

Terjadi 25 kasus kebakaran yang terjadi disektor ciawi dalam kurun waktu 2022-2023. Ini menunjukkan adanya masalah baik dari kehati-hatian masyarakat yang kurang, ataupun kurangnya sosialisasi akan pencegahan kebakaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penguatan Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi Dalam Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu kejian terhadap regulasi yang mengatur tentang Dinas Pemdam Kebakaran yang menggunakan cara penelitian secara sitematis.⁸

Teknik pengumpulan data melalui dua teknik yaitu pengablan data lapangan dan *desk study* yaitu teknik pengumpulan data melalui literatur-literatur yang memuat materi tentang topik yang dikaji.⁹ Yang dapat disebut data sekunder.¹⁰ Teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif analisis yaitu pengkajian yang mendalam terhadap masalah penelitian tanpa menggunakan angka-angka atau simbol.¹¹

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi, Jl. Raya Puncak Gadog, Bendungan, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720 dan Perpustakaan Universitas Djuanda Bogor di Jl. Tol Ciawi No.1 Ciawi-Bogor.

⁸ Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 40

⁹ Endri Fiondra, Erry Gusman, dan Edi Haskar, “Efektivitas Kerja Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam,” Vol. 1, 2023, Hlm 122

¹⁰ Saddam Husein, Martin Roestamy, dan dan Achmad Jaka Santos Adiwijaya, “Development Of Land Productivity Model For Commercial Building Development Based On Build Operate Transfer (Bot),” Vol. 13, 2021, Hlm. 34

¹¹ Sudiman Sihotang *et.al*, *Legal Protection For Owners Owners Household Unit In Management Of Households*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Bogor, Volume 7 No. 1, Maret 2021, Hlm. 84

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penguatan Peran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi

Berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/615/Kpts/Peru-UU/2018, Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut:¹²

- a. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan bagi masyarakat dan sub bagian urusan kebakaran;
- b. Melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan pada pin 1; dan
- c. Tugas lain sebagaimana termuat dalam Perbu Bogor Nomor 050/615/Kpts/Peru-UU/2018.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan untuk menguatkan perannya dalam mewujudkan Kabupaten Bogor selamat kebarakaran maka ada beberapa hal yang perlu dikuatkan, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

1. SDM Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi

Dalam data yang diolah oleh penulis, Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Ciawi sebanyak: 46 personil dan memiliki 3 regu. Yang Dimana setiap regu yang ada diketuai oleh Komandan Sektor: Nendri, S.M. (Komandan Sektor), Dudun Syarif

¹² Lihat Dalam Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/615/Kpts/Peru-UU/2018

Hidayat (Ketua Regu I), Ahmad Ibrahim (Ketua Regu II); dan Ivansyah (Ketua Regu III)

Tabel 5: Jumlah Regu Dan Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi

No	Regu	Jumlah (Orang)
1	Regu I	15
2	Regu II	15
3	Regu III	15
	JUMLAH	45

SDM yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut DPK Sektor Ciawi harus memenuhi kebutuhan dinas guna memaksimalkan peran dinas dalam menjalankan fungsi dinas. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh data tentang tugas SDM pada DPK sektor Ciawi dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. bagian administrasi
- b. bagian keuangan
- c. bagian lapangan

Masing-masing berperan berdasarkan fungsinya guna menguatkan peran DPK dalam melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran, menciptakan keamanan bagi masyarakat.

2. Sarana Prasarana

Tabel 6: Sarana Dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi

No	Uraian	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4 (empat)	4 Unit
2	Chainsaw	3 Unit
3	Tongkat Jaring Monyet	1 Unit
4	Selang 1,5	12 Unit
5	Selang 2,5	15 Unit
6	Gerinda Mini	1 Set
7	Motor Sirine	2 Unit
8	Tannga	2 Unit
9	Kampak, Linggis, Tali, Grab Stick	4 Unit
10	Perkakas	1 Set
11	APAR 1 Kg	1 Unit
12	APAR 6 Kg	1 Unit
13	Pistol Grip 1,5	1 Unit
14	Pistol Grip 2,51	1 Unit
15	Ganjelan Ban	5 Unit

Sarana dan prasarana tersebut merupakan kebutuhan bagi DPK untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik. Sarana yang tersedia di DPK harus memenuhi kriteria yaitu berfungsi dengan baik, dapat dioperasikan dengan baik, jika ada kerusakan harus diganti atau diservice, dirawat untuk menjaga kualitas sarana dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Hambatan Penguatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi Dalam Upaya Pencegahan Bahaya Kebakaran

Dalam Rangka penguatan Dinas Pemadaman kebakaran dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran disamping ketepatan waktu saat pelaksanaannya yang sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM), terdapat beberapa hambatan yang terdapat dalam pelaksanaannya, yaitu meliputi:

1. Keterbatasan Pos Wilayah pemadam Kebakaran dan personil untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya di Kabupaten Bogor;

Secara Administratif, Kabupaten Bogor memiliki 40 Kecamatan yang mencakup 19 kelurahan dan 416 Desa. Apabila melihat dengan ketersediaan pos wilayah pemadaman kebakaran yang dimiliki oleh kabupaten bogor hanya memiliki 8 pos pemadaman, yaitu Sektor Cibinong; Sektor Ciawi; Sektor Leuwiliang; Sektor Ciomas; Sektor Cileungsi; Sektor Parung; Sektor Citeureup dari PT Agra; dan Sektor Parung Panjang.

Ketersediaan pos sektor wilayah Disdamkar Kabupaten Bogor apabila dibandingkan dengan kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor sangat berbanding jauh, yang menyebabkan keterlambatan pemadam kebakaran untuk mencapai kepada titik kebakaran dan mengharuskan sektor-sektor lain harus membantu sektor tetangganya yang jauh untuk memadamkan kebakaran.

2. Kemacetan lalu lintas dan luasnya wilayah Kabupaten Bogor;

Kemacetan lalu lintas merupakan penyebab lambannya pemadam kebakaran untuk mencapai titik kebakaran, dalam data statistik yang

diolah penulis, jumlah kendaraan yang berada di Kabupaten Bogor berjumlah 1,6 Juta unit dan 480.100 unit yang berada di Kota Bogor. Hal ini merupakan tantangan bagi pemadam kebakaran dalam menanggulangi kebakaran dengan mengingat luas wilayah kabupaten bogor yang mencapai 2.992 km² yang menyebabkan jauhnya tempuhan yang dihadapi oleh petugas di lapangan.

3. Penguatan kemampuan teknis dan kapasitas manajemen serta dukungan anggaran

Masih belum banyak Petugas yang memiliki sertifikasi dan pelatihan dan kurangnya pemahaman tupoksi dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran, Hal ini berkaitan dengan anggaran yang terbatas yang menyebabkan belum optimalnya penanggulangan kebakaran. Penguatan kemampuan teknis bagi petugas operasi pemadam termasuk supir pemadam harus diberikan penguatan kemampuan yang berkelanjutan yaitu dengan memberikan pelatihan yang berkelanjutan, sehingga pelaksanaannya itu akan efektif dan meminimalisir kerugian harta benda lahan dan ada korban jiwa.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Kurangnya pemahaman masyarakat juga merupakan hambatan yang dialami oleh Disdamkar Sektor Ciawi, tentu apabila masyarakat memahami akan bahaya dan siapsiaga dengan bahaya kebakaran maka akan meminimalisir, seperti halnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui *call center* Disdamkar yaitu 113. Dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, Disdamkar Sektor Ciawi tidak juga

memiliki wewenang dalam melakukan pengecekan proteksi alat pemadaman, pengecekan proteksi alat pemadam kebakaran merupakan salah satu indikator penting dalam mencegah bahaya kebakaran. Maka penting bagi disdamkar sektor ciawi untuk diberikan ke wewenang untuk melakukan proteksi tersebut tanpa hanya Kedinasan saja.

Disamping hambatan, terdapat upaya-upaya yang menjadi penguatan bagi dinas pemadam kebakaran kabupaten bogor sektor ciawi, berikut ialah tujuan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi dalam menguatkan kedinasan pemadam kebakaran:

a. Mengurangi Risiko bahaya kebakaran

Berikut ialah sasaran-sasaran yang menjadi tujuan dalam mengurangi resiko kebakaran, yaitu meliputi:

- 1) Meningkatnya Pemahaman Petugas dan Masyarakat dalam Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Kebakaran;
- 2) Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan;
- 3) Meningkatnya Proteksi dan Mitigasi Kebakaran.

b. Pengendalian proteksi kebakaran

Pengendalian proteksi kebakaran sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bahaya kebakaran bangunan gedung di wilayah Kabupaten Bogor, berikut ialah indikator sasaran, meliputi:

1. Persentase kapasitas masyarakat Siap Siaga Kebakaran;
2. Persentase Anggota Pemadam Kebakaran Bersertifikasi;
3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Perbatasan;
4. Persentase Bangunan yang Memiliki Proteksi Kebakaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka begitu pentingnya sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan Disdamkar kepada masyarakat, karena kesiapsiagaan dan pencegahan yang dilakukan masyarakat akan bahayanya kebakaran merupakan suatu langkah untuk mencegah terjadi kebakaran atau mencegah kebakaran yang besar. Dan hal tersebut juga merupakan bentuk daripada pelayanan masyarakat bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan yang merupakan urusan pemerintahan wajib.

Maka akan bersesuaian dengan amanah dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 Pasal 3 yang menjelaskan setidaknya pelayanan tersebut paling sedikit memuat:

- a. Layanan respon cepat (*Response Time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Demi terwujudnya *good governance* maka perlu bagi Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Bogor untuk melakukan pelatihan, pemberdayaan bagi pemadam kebakaran dan Masyarakat terkait bahaya kebakaran, lalu menambah pos sektor wilayah pemadam kebakaran mengingat banyaknya kecamatan yang ada di bogor serta membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) demi tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) tentu hal tersebut akan berjalan dengan adanya kebijakan tentang anggaran yang memumpuni. Apabila hal itu terlaksanakan maka prinsip *good governance* dengan memberikan pelayanan Masyarakat akan terwujud

dan akan tercipta lingkungan yang tenang, tertib dan memberikan perlindungan Masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam peranannya, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi memiliki tugas, yaitu melakukan penyelamatan dan penanggulangan kebakaran, Dalam melakukan penanggulangan kebakaran Dismakar Sektor Ciawi menanggapi kebakaran yang terjadi di dalam Wilayah Manajemen Kebakaran pada tahun 2022 memiliki ketanggapan 16,32 menit dan 18,5 menit pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Ciawi sudah melaksanakan tugasnya namun belum sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan Mutu Pelayanan Dasar yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a yaitu tingkat waktu tanggap (*respons time*) tiba sampai lokasi di bawah 15 menit.
2. Dalam rangka penguatan peran Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor Sektor Ciawi memiliki beberapa hambatan yaitu keterbatasan personel dan pos pemadaman wilayah sektor; kepadatan lalu lintas dengan wilayah kabupaten bogor yang sangat luas; masih banyak personel yang belum bersertifikasi dan belum mendapatkan pelatihan yang cukup; serta Kurangnya pemahaman masyarakat dalam kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

REFERENSI

Buku-buku:

Dewi Kurniawati, *Taktis Memahami Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Surakarta: PT Aksara Sinergi Media, 2013

Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2009

Martin Roestamy, Ani Yumarni, Endeh Suhartini, 2020, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor

Ningsih RK, *Analisis Sistem Pencegahan Penanggulangan dan Tanggap Darurat Kebakaran*, Perpustakaan Universitas Indonesia, Depok: Universitas Indonesia, 2012

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2007

Jurnal:

Anissa Fitri, Musri, dan Ilham Syahrial, *"Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan"*, Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi 2, 2022

Devi Damayanti, Neti Sunarti, dan Otong Husni Taufiq, *"Efektivitas Pelayanan Pemadam Kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Ciamis,"* Jurnal MODERAT 7, No. 1, 2021

Sofyul Hidayat dan Irwan Nasution, *Pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Pemerintah bagi Masyarakat dalam Mengatasi Musibah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 1, 2013

Suci Rahmadhani dan Zikri Alhadi, *"Efektivitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran"* Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP), 30 September 2021

Endri Fiondra, Erry Gusman, dan Edi Haskar, *“Efektivitas Kerja Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam,”* Vol. 1, 2023

Saddam Husein, Martin Roestamy, dan dan Achmad Jaka Santos Adiwijaya, *“Development Of Land Productivity Model For Commercial Building Development Based On Build Operate Transfer (Bot),”* Vol. 13, 2021

Sudiman Sihotang et.al, *Legal Protection For Owners Owners Household Unit In Management Of Households,* Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Bogor, Volume 7 No. 1, Maret 2021

Achmad Jaka Santos et.al., *“The Urgency Of Law Reform Concerning The Establishment Of Law And Legislation As The Impact Of Implementation Of The Omnibus Law In Indonesia,”* Jurnal Ilmiah Living Law. E-ISSN, Vol. 14, 2022